

## INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1997

## **TENTANG**

## PENELITIAN KEKAYAAN YANG SEMESTINYA BISA DIMANFAATKAN OLEH NEGARA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan laporan Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat mengenai kemungkinan adanya kekayaan yang semestinya bisa dimanfaatkan oleh Negara, dipandang perlu memberikan perintah guna meneliti kebenaran laporan tersebut dan dalam rangka

penetuan kebijakan selanjutnya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk :

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah guna memperoleh kepastian dan kebenaran

adanya laporan tentang kekayaan yang semestinya bisa dimanfaatkan

oleh Negara.

KEDUA : Melaporkan hasil langkah-langkah yang telah diambil sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1997, sehingga dapat ditetapkan kebijakan lebih lanjut yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 April 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO